



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kebutuhan industri di masyarakat terus meningkat sehingga diperlukan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing industri;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perlu melakukan penataan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Unit Pelaksana Teknis Desain dan Industri yang selanjutnya disebut UPT Desain dan Industri adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Desain dan Industri kelas A.



BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

UPT Desain dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DESAIN DAN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Desain dan Industri terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Desain dan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Desain dan Industri mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Desain dan Industri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan UPT;
 - b. perumusan petunjuk teknis terkait pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi industri;
 - c. pelayanan dan fasilitasi di bidang industri;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan pihak lain berkaitan dengan pemenuhan rantai pasok industri nasional;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan pihak lain dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang industri;
 - f. pelaksanaan riset desain, riset pasar, dan riset penguatan daya saing produk industri;



- g. pengelolaan pusat data di bidang riset desain, riset pasar, dan riset penguatan daya saing produk industri;
- h. fasilitasi pengenalan desain produk yang dihasilkan kepada pasar;
- i. pengelolaan aset dan pengembangan area bisnis UPT;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- l. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
 - m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
 - p. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;



- q. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat jabatan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PEMBENTUKAN DIVISI

Pasal 8

- (1) UPT Desain dan Industri dapat membentuk divisi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur organisasi nonstruktural yang dibentuk untuk menunjang ketugasan teknis UPT Desain dan Industri.
- (3) Kepala UPT Desain dan Industri mengajukan jumlah dan nomenklatur divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi kelembagaan dan analisis jabatan untuk memperoleh rekomendasi.
- (4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kepala UPT Desain dan Industri kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri untuk ditetapkan.
- (5) Pembentukan, tugas, dan fungsi divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.



BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9

Setiap unsur organisasi UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan ketugasan.

Pasal 10

- (1) Kepala unsur organisasi melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh bawahannya, kepala unsur organisasi mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala unsur organisasi dalam UPT Desain dan Industri bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala unsur organisasi dalam UPT Desain dan Industri mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya.

Pasal 12

- (1) Kepala unsur organisasi dalam UPT Desain dan Industri menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan Kepala UPT Desain dan Industri ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat Pengawas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Pejabat Pengawas berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 128); dan



- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 41),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 77



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT DESAIN DAN INDUSTRI KELAS A



WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

